

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBSI UNSRAT)

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP TUGAS
DAN FUNGSI PPATK**

Tri Indah Purwanti, Anna Maria Saragih, Nining Widyaningrum, Theodorus Sendjaja

Perbanas Institute

ARTICLE INFO

Keywords: PPSK Law, PPATK, Money Laundering Crimes

Kata Kunci: UU PPSK, PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang

Corresponding author:

Anna Maria Saragih:
anna.maria62@perbanas.id

Abstract. *The implementation of Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law) is a strategic step in strengthening Indonesia's financial system amid complex global challenges. This law emphasizes the importance of supervision of financial activities, particularly in the prevention of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) has a central role in the implementation of this law, with duties expanded to include data integration and inter-agency cooperation. This study analyzes the implications of the PPSK Law on PPATK's duties and functions, as well as the challenges faced in the implementation of financial crime supervision and prevention. The results show that strengthening PPATK's capacity, both in terms of human resources and technology, is crucial to achieving the objectives of this law and maintaining the stability of the national financial sector*

Abstrak. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia di tengah tantangan global yang kompleks. UU ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan keuangan, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran sentral dalam implementasi UU ini, dengan tugas yang diperluas untuk mencakup integrasi data dan kerjasama antar lembaga. Penelitian ini menganalisis implikasi UU PPSK terhadap tugas dan fungsi PPATK, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan kejahatan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas PPATK, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, sangat penting untuk mencapai tujuan UU ini dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan “UU PPSK”) menandai langkah penting dalam upaya memperkuat fondasi sistem keuangan Indonesia. Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “UU”) ini lahir sebagai respons terhadap tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ketidakpastian ekonomi, potensi risiko kejahatan keuangan, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional. Salah satu elemen kunci dalam penguatan sektor ini adalah peningkatan pengawasan terhadap kegiatan keuangan, terutama terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut dengan “PPATK”).

Sebagai lembaga independen yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan “TPPU”) dan pendanaan terorisme (selanjutnya disebut dengan “TPPT”), PPATK memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa sektor keuangan berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum. Dalam konteks UU PPSK, tugas dan fungsi PPATK menjadi semakin penting karena UU ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan, tetapi juga untuk mendukung inklusi keuangan yang aman dan berkelanjutan. Kerja sama antara PPATK, otoritas perbankan, dan lembaga keuangan lainnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi terhadap transaksi mencurigakan.

Meskipun demikian, penerapan UU PPSK menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perlunya penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas institusional dari berbagai pihak terkait. PPATK perlu mengembangkan sistem yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan secara cepat dan akurat. Selain itu, kerja sama lintas lembaga dalam berbagi informasi serta penegakan hukum yang lebih kuat menjadi hal penting yang harus dikelola secara efisien. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal teknologi maupun tenaga ahli, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tugas dan fungsi PPATK dalam penerapan UU Nomor 4 Tahun 2023 serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi PPATK dalam mendukung penguatan sektor keuangan Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi PPATK dalam pelaksanaan UU PPSK.

Permasalahan

UU PPSK diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan Indonesia. Di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penerapan UU ini, PPATK memiliki tugas dan fungsi penting dalam mengawasi transaksi keuangan untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat merusak integritas sistem keuangan. Namun, implementasi tugas dan fungsi ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas kejahatan keuangan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi transaksi keuangan.

Meski UU PPSK telah memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi di lapangan masih cukup besar. Salah satu masalah utama adalah apakah PPATK memiliki cukup kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, untuk memfasilitasi pengawasan dan pencegahan yang efektif. Selain itu, kerja sama antara PPATK

dengan lembaga keuangan serta otoritas terkait lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BI"), menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan UU ini. Permasalahan lainnya terkait bagaimana PPATK bisa menjalankan fungsinya secara optimal di tengah harapan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan keamanan dan stabilitas sektor keuangan.

Dengan demikian, rumusan masalah dari uraian tersebut adalah bagaimana dampak dari penerapan UU PPSK terhadap tugas dan fungsi PPATK dalam penguatan stabilitas dan keamanan sektor keuangan?

METODOLOGI PENELITIAN

Jurnal ini merupakan *literature review* untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terhadap tugas dan fungsi PPATK dengan melibatkan beberapa langkah sistematis. Pertama, peneliti mengumpulkan sumber-sumber relevan, termasuk teks undang-undang, dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal hukum, dan laporan penelitian terkait. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan fokus khusus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan PPATK. Peneliti kemudian membandingkan ketentuan baru dengan tugas dan fungsi PPATK yang ada sebelumnya, mengidentifikasi perubahan signifikan, penambahan tanggung jawab, atau modifikasi wewenang. Tahap berikutnya melibatkan sintesis informasi untuk mengungkap implikasi potensial, baik positif maupun negatif, terhadap operasional PPATK. Terakhir, temuan-temuan ini diintegrasikan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana undang-undang baru tersebut dapat mempengaruhi tugas dan fungsi PPATK dalam sistem keuangan dan penegakan hukum di Indonesia.

KAJIAN KONSEPTUAL

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan "UU TPPU"), Format kelembagaan PPATK mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional yang dikenal dengan sebutan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sebagaimana yang tercantum dalam 40+10 FATF (*Financial Action Task Force recommendations*).

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU PP TPPU) yang menggantikan Undang-undang sebelumnya.

Sebagai *Financial Intelligence Unit* di Indonesia, PPATK akan selalu berupaya untuk memberikan informasi intelijen keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga diharapkan informasi tersebut nantinya dapat membantu aparat penegak hukum dalam

menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya

PPATK berperan sangat penting dalam melacak aset yang berasal dari kejahatan tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki wewenang khusus dalam menjalankan proses intelijen dan dibantu oleh berbagai pihak untuk melacak aset-aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

PPATK, sebagai unit intelijen keuangan, menjalankan sejumlah tugas dan wewenang, di antaranya berperan sebagai regulator dalam pengaturan, menjalin kerja sama untuk penegakan hukum, bekerja sama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang diterima, menjaga keamanan semua data dan aset, serta terlibat dalam kerja sama internasional dan menjalankan fungsi administrasi umum. Pengaturan terkait PPATK sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebaiknya dirumuskan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian di masa mendatang.

PPATK dapat menjalin kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group dan The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi serta tidak mengenal batas wilayah.

Tugas PPATK sebagaimana tercantum pada Pasal 39 UU TPPU yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Selanjutnya fungsi PPATK sebagaimana tercantum pada Pasal 40 UU TPPU adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

Tugas PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan menetapkan regulasi yang harus diikuti oleh pihak pelapor untuk mencegah pencucian uang, memberikan pelatihan kepada pihak pelapor dan masyarakat umum mengenai risiko dan metode pencucian uang serta kewajiban pelaporan, dan memperkuat kerjasama dengan instansi/lembaga dalam negeri dan internasional. Selanjutnya tugas PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap kasus pencucian uang, menetapkan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak mematuhi regulasi Anti Pencucian Uang, serta merumuskan kebijakan baru berdasarkan analisis tren yang sedang berkembang.

Pengawasan terhadap Kepatuhan Pihak Pelapor dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan ke PPATK melalui audit kepatuhan dan audit khusus. Selanjutnya untuk memastikan kepatuhan, PPATK menerapkan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan seperti teguran tertulis atau denda.

Sedangkan untuk fungsi PPATK melakukan analisis atau pemeriksaan atas laporan dan informasi transaksi keuangan yang diterima untuk kemudian dilakukan analisis dan menyampaikan hasil analisisnya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) huruf l UU TPPU. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Namun dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021, kewenangan penyidikan TPPU tidak terbatas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetapi juga mencakup Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Melalui putusan MK tersebut, terbuka ruang pelaksanaan *parallel investigation* dalam penanganan TPPU.

Dengan diserahkannya kewenangan penyidikan TPPU ke penyidik tindak pidana asal diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghukum pelaku kejahatan serta mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

PPATK dapat melakukan identifikasi terhadap aset-aset yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana tertentu dengan menganalisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan

PPATK berperan untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi, khususnya sistem keuangan di Indonesia. PPATK bertanggung jawab dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang di sistem perbankan Indonesia, karena salah satu kewenangan PPATK adalah mengawasi kepatuhan pelapor, dalam hal ini pihak perbankan, untuk menganalisis dan menyelidiki laporan serta informasi terkait transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Sebagai Unit Intelijen Keuangan di Indonesia, PPATK berupaya untuk menyediakan informasi intelijen keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga informasi tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana secara umum atau tindak pidana pencucian uang secara khusus.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dalam mekanisme pengawasan mikroprudensial, sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “UU OJK”) jo. UU PPSK, OJK mengemban tanggung jawab dalam melakukan pengawasan semua lembaga keuangan, baik sektor perbankan maupun non-bank. Tanggung jawab tersebut dilakukan oleh OJK dengan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai pengawas makroprudensial, Kementerian Keuangan sebagai penyusun dan pemberi rekomendasi untuk kebijakan fiskal dan LPS yang menjalankan fungsinya penjaminan simpanan dan resolusi Bank serta polis asuransi.

Pada Pasal 12, OJK sebagai lembaga pengawas, menerima mandat terkait dengan pengendalian tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme adalah sebagai berikut:

- (1) PUSK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, dan/atau jaringan distribusi.

- (2) PUSK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. dalam Pasal 48A, Pasal 48B dan Pasal 49 ayat (7) huruf m, UU PPSK memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.

PEMBAHASAN

Financial Intelligence Unit (FIU) yang dimiliki Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertindak sebagai Pemegang Peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeinel K. Moray (2014), fungsi PPATK dalam menanggulangi tindakan pidana pencucian uang PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaikan para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya.

PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System Integrand*) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi keuangan yang pada bilamana PPATK harus meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, dan itu pun harus disertai bukti yang cukup untuk menghentikan sementara suatu transaksi sehingga dapat melindungi kas keuangan negara. Berdasarkan penelitian Christian Sondakh (2015) perihal Kewenangan PPATK dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK.

Pada penelitian Sulaiman Bakri (2017), dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketentuan, terdapat dua tugas PPATK yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dua (2) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada laporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan (bank) tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM); dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*)

PPATK memiliki kekuatan dalam kewenangan akses data yang luas, kewajiban pelaporan yang mencakup berbagai sektor, dan kerja sama internasional yang aktif. Namun, PPATK juga menghadapi kelemahan berupa ketergantungan pada data pelapor, kewenangan terbatas, dan perbedaan persepsi dengan lembaga investigasi lainnya yang menghambat tindak lanjut hasil analisis. Peluang bagi PPATK mencakup peningkatan teknologi analisis data, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan regulasi baru yang mendukung transparansi keuangan. Di sisi lain, PPATK juga menghadapi ancaman dari modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks, potensi resistensi dari pihak berkepentingan, serta risiko ancaman siber dan kebocoran data. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rosikhu (2020), agar pengaturan mengenai penguatan kelembagaan PPATK dengan merekonstruksi kedudukan, fungsi dan peran PPATK dalam wewenangnya. Hal tersebut diperlukan karena PPATK sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hendaknya PPATK menjadi lembaga *superbody*.

Tugas dan fungsi PPATK dalam penerapan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional. PPATK memiliki fungsi utama dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT yang dapat mengancam integritas sektor keuangan.

Dalam UU PPSK, penguatan tugas dan fungsi PPATK tidak hanya terkait dengan pengawasan, tetapi juga dalam hal kerjasama antar lembaga serta integrasi data untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa PPATK perlu melakukan reformasi dan inovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk menganalisis data secara lebih efektif dan efisien.

Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi PPATK adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung analisis dan deteksi transaksi keuangan yang kompleks dan lintas negara. Selain itu, tantangan lain muncul dari ketidakpastian hukum dan kurangnya koordinasi yang optimal antara PPATK dengan lembaga keuangan serta otoritas pengawas lainnya. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam pelaporan atau kualitas data yang rendah dapat menghambat kemampuan PPATK untuk merespon secara cepat terhadap ancaman pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Implikasi Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Keuangan Terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

PPATK, sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, akan memainkan peran penting dalam mengawasi kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan "PUSK") terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 12 UU PPSK. Dalam Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menetapkan kewajiban bagi PUSK untuk mengidentifikasi, menilai, dan

memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kewajiban ini terkait dengan nasabah, negara atau wilayah geografis, produk, jasa, transaksi, serta jaringan distribusi yang digunakan. Ketentuan ini memperkuat mekanisme pencegahan kejahatan keuangan di sektor keuangan dan berdampak langsung pada peran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan adanya ketentuan ini, tanggung jawab PPATK dalam memastikan efektivitas pengelolaan risiko oleh PUSK semakin besar.

PUSK diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini membuka ruang bagi PPATK untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh PUSK sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia seperti standar yang diterapkan pada sektor perbankan yaitu melakukan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan pengkinian data kepada seluruh nasabahnya baik perorangan maupun perusahaan tanpa terkecuali dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah serta pihak perbankan melakukan pengelolaan risiko pencucian uang, pemeliharaan data, pengkinian dan pemantauan transaksi keuangan serta melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau menyimpang kepada PPATK.

Keterlibatan PPATK dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem keuangan untuk kejahatan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menganalisis laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan, PPATK harus memperkuat koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia dalam penerapan Pasal 12 ini.

Fungsi intelijen keuangan PPATK akan lebih signifikan karena PUSK akan lebih sering melaporkan transaksi keuangan yang terindikasi berisiko tinggi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Laporan ini harus dianalisis oleh PPATK untuk mendeteksi indikasi tindak pidana dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum jika diperlukan.

Dengan demikian, PPATK berperan sebagai penghubung antara sektor keuangan dan penegak hukum. Selain itu, Pasal 12 juga mewajibkan PUSK untuk memiliki sistem pengawasan internal yang ketat dalam mengelola risiko keuangan terkait tindak pidana pencucian uang. Di sini, PPATK berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mengukur sejauh mana PUSK telah mematuhi kewajiban tersebut. PPATK akan menerima laporan dari PUSK dan memverifikasi apakah kebijakan mitigasi risiko yang dijalankan efektif dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau kekurangan dalam pengawasan internal PUSK, PPATK berwenang memberikan masukan dan melibatkan OJK atau Bank Indonesia untuk menegakkan aturan lebih lanjut.

Di tingkat implementasi, Pasal 12 memperjelas bahwa PUSK tidak hanya bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan internal tetapi juga dalam berkoordinasi dengan regulator keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Hal ini memperkuat peran PPATK sebagai lembaga yang berkoordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa sektor keuangan tetap aman dari kejahatan keuangan. Dengan penekanan pada pengawasan yang lebih ketat, PPATK dapat bekerja lebih dekat dengan PUSK, OJK, dan Bank Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang muncul dalam transaksi keuangan nasional maupun internasional.

Pada akhirnya, penerapan Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2023 berdampak langsung pada peningkatan tugas dan tanggung jawab PPATK. Tidak hanya dalam hal menerima dan menganalisis laporan, tetapi juga dalam memastikan bahwa lembaga keuangan patuh terhadap

prosedur mitigasi risiko. PPATK harus terus berkolaborasi dengan otoritas terkait untuk menjamin sistem keuangan yang lebih transparan dan terlindungi dari kejahatan keuangan, sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, PPATK memainkan peran yang semakin sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan di Indonesia.

Implementasi Terhadap Penegakan Hukum Di Sektor Keuangan

Pada Pasal 1 angka 6 UU PPSK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Secara lebih khusus, pada Pasal 49 ayat (7) huruf m UU PPSK memberikan kewenangan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memiliki tindak pidana asal di sektor jasa keuangan seperti pada lembaga pembiayaan dengan harapan selain dapat melakukan penyidikan juga mampu mengurangi potensi permasalahan yang timbul dengan semakin kompleksnya perkembangan pembiayaan dengan penguatan dan sinergitas antar regulator, pada koperasi dengan tujuan lain untuk memperkuat koperasi serta melakukan pengawasan atas koperasi konvensional dan koperasi syariah yang bergerak di sektor jasa keuangan dan tidak bergerak di sektor jasa keuangan, pada perbankan di Indonesia terkait pengaturan konglomerasi keuangan dengan tujuan melihat implikasi pengaturan konglomerasi keuangan terhadap sektor perbankan di Indonesia Pemerintah melakukan pengaturan mengenai konglomerasi keuangan serta memperkuat institusi OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap aktivitas konglomerasi keuangan sehingga aktivitas dari konglomerasi keuangan perlu diatur dan diawasi secara komprehensif dan terintegratif, pada Dana Pensiun dengan tujuan dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan dana pensiun karena menambahkan Manajer Investasi sebagai lembaga keuangan yang dapat membentuk DPLK dalam memberi kemudahan dan memperluas opsi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola tabungan pensiunnya, pada Perusahaan Asuransi dengan tujuan mengembangkan dan memperkuat sehingga resiko pada kasus gagal bayar asuransi usaha bersama dapat dihindari dimana implikasi dari undang-undang ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dari perusahaan asuransi dimana pengungkapan informasi keuangan secara akurat dari hasil audit independen dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah serta otoritas pengawas terhadap kondisi keuangan perusahaan Asuransi, pada Pasar Modal dengan tujuan mengembangkan dan memperkuat pasar modal terutama bagi perlindungan hukum investor, penegakan hukum kepada perusahaan dan penyelesaian sengketa sehingga dapat melindungi konsumen di bidang E-Commerce

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) berdampak pada tambahan kewenangan dan peran OJK dalam sektor keuangan sehingga penting bagi OJK untuk meningkatkan independensi guna menghindari konflik kepentingan, perluasan kewenangan dengan terbitnya UUP2SK memperkuat tugas dan fungsi OJK sehingga merupakan tantangan bagi OJK atas permasalahan keuangan yang terjadi di masyarakat berupa memberikan perhatian pada keuangan digital dan memberikan edukasi pada masyarakat, penerapan UUP2SK menjadi tantangan bagi OJK dalam menjaga independensinya dari berbagai pihak termasuk lembaga legislatif yang dapat memengaruhi independensi OJK maka perlu untuk melakukan penerapan kewenangan yang bersifat independen khususnya pada aspek regulasi dan supervise dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Implikasi dari ketentuan ini terhadap tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat signifikan, karena memperkuat kolaborasi antara OJK dan PPATK dalam penegakan hukum di sektor keuangan, terutama dalam menangani tindak pidana

pencucian uang. Dalam konteks ini, PPATK tetap memiliki peran kunci dalam proses pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tugas utama PPATK, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan laporan intelijen keuangan terkait transaksi mencurigakan. Dalam melaksanakan tugasnya menghasilkan laporan dalam mendukung proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya.

Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain. Dengan adanya Pasal 49 ayat (7) huruf m, PPATK diharapkan dapat memberikan dukungan intelijen keuangan yang lebih mendalam kepada OJK, terutama dalam kasus-kasus di mana kejahatan asal berada di sektor jasa keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh PPATK menjadi dasar yang kuat bagi OJK untuk melaksanakan penyidikan. Selain itu, pengaturan ini menciptakan sinergi yang lebih erat antara PPATK dan OJK. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, OJK akan semakin sering berkoordinasi dengan PPATK dalam proses investigasi.

Laporan analisis transaksi keuangan dari PPATK akan menjadi alat penting bagi OJK untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan di sektor keuangan, seperti penipuan perbankan, penyalahgunaan pasar modal, atau kejahatan lainnya. PPATK juga harus memastikan bahwa sistem pelaporan yang dimiliki PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) berjalan dengan baik sehingga deteksi terhadap tindak pidana asal dapat dilakukan lebih awal. Namun, dengan adanya kewenangan penyidikan oleh OJK dalam tindak pidana asal di sektor keuangan, PPATK perlu menyesuaikan tugas dan fungsinya dalam mendukung penyidikan yang dilakukan oleh OJK. PPATK harus lebih responsif dalam menyediakan informasi dan laporan keuangan yang relevan agar penyidikan yang dilakukan OJK berjalan dengan lancar.

Hal ini menuntut peningkatan integrasi sistem informasi antara PPATK dan OJK, sehingga pertukaran data dan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Secara keseluruhan, Pasal 49 ayat (7) huruf m memperkuat sinergi antara PPATK dan OJK dalam memerangi tindak pidana pencucian uang di sektor jasa keuangan. Dengan wewenang penyidikan yang dimiliki OJK dan dukungan intelijen keuangan dari PPATK, diharapkan tindakan preventif dan pemberantasan kejahatan keuangan, khususnya pencucian uang, dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Tugas dan fungsi PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* akan semakin krusial dalam mendukung proses penyidikan di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

Namun demikian, HA/HP PPATK hingga saat ini belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana, karena Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Peran penting *Financial Service Providers* (FSPs) dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang penyidikan. OJK, sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa FSPs, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank, mematuhi ketentuan hukum terkait pelaporan transaksi mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (7) huruf m dari UU No. 4 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, fungsi penyidikan OJK melengkapi tugas PPATK dalam melacak dan mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, serta memastikan bahwa sektor keuangan tetap transparan dan bebas dari penyalahgunaan. OJK berperan sebagai penegak hukum yang dapat

menindak FSPs yang gagal melaksanakan kewajiban pelaporan mereka, serta menyelidiki lebih dalam kasus-kasus yang melibatkan pencucian uang, sejalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan dampak signifikan terhadap tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.

UU PPSK memperkuat tata kelola dengan menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam industri perbankan dan pembiayaan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan akses kredit yang lebih murah bagi pelaku ekonomi, terutama bagi UMKM, dapat memperluas bidang usaha mereka, membuat pengaturan kewajiban pemisahan unit usaha untuk pengembangan industri keuangan dapat secara maksimal dan memberikan perlindungan nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Kehadiran UU PPSK diharapkan membuat ekosistem keuangan yang lebih kuat dan aman sehingga dapat memberikan manfaat signifikan bagi industri keuangan di Indonesia.

UU PPSK memperkuat kerangka hukum untuk meningkatkan kolaborasi antara PPATK dan lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dalam konteks ini, PPATK memiliki tanggung jawab strategis dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi mencurigakan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Namun, PPATK dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar-lembaga yang masih perlu ditingkatkan. Penguatan kerjasama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien akan menjadi kunci keberhasilan PPATK dalam mendukung pelaksanaan UU PPSK.

Rekomendasi

1. PPATK perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk memaksimalkan deteksi dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemanfaatan big data dan machine learning dapat membantu PPATK dalam mengidentifikasi pola-pola transaksi yang lebih kompleks dan lintas negara.
2. PPATK perlu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di untuk menangani volume data transaksi yang semakin bertambah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa analisis transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
3. PPATK perlu memperkuat koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mempercepat pertukaran informasi dan penanganan kasus-kasus TPPU. Peningkatan interoperabilitas sistem informasi antar-lembaga akan sangat membantu dalam memantau transaksi keuangan yang berisiko tinggi.
4. PPATK bersama dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tentang kewajiban mereka terkait pelaporan transaksi mencurigakan. Langkah ini dapat memperkuat kepatuhan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
5. Untuk memastikan UU PPSK berjalan efektif dalam meningkatkan stabilitas sektor keuangan, pihak terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan yang melibatkan peran PPATK. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika kejahatan keuangan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadhilah, Z. A. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Replik*.
- Alas, R., Übüs, U., Lorents, P., & Matsak, E. (2017). Corporate Social Responsibility In European And Asian Countries. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI) UNSRAT Vol. 4 No. 1*
- Alfarouqi, M. (2015). Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis TRansaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*.
- Andario, R. (2016). Peranan Ppatk (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Administratum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016*, 38-45.
- Baihaqqy, M. R. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan. Volume 14, Number 6. p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862*.
- Bakri, S. (2017). Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal Article Legal Opinion*.
- BR, W. (2024). Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) di Indonesia. *UNES LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 Maret 2024*, 9187-9199.
- Budiman, J. S. (2017). Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017*, 72-80.
- Christyanda Sabrielle R N T, N. S. (2017). Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*.
- Devi Anggraeni, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5No.1*.
- Fajar Sugianto, J. E. (2024). Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia. *AML/CFT Journal. ISSN: 2963-220X (p); 2964-626X (e). Vol. 02 No. 02*.
- Fath, A. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*.
- Handani, L. (2016). Keserasian Pengaturan Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Pada Bi, Ppatk Dan Lpp Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 17.

- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*. DOI: 10.47709/jhb.v12i2.2231.
- I Kade Juniana, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering. *Jurnal Analogi Hukum*, 129.
- Jeane Neltje Saly, A. S. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023.
- K, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* Vol. 4 No. 1 Maret 2022, 32-41.
- Kristianto, R. S. (2023). Implementation of Reporting Obligations for Financial Service Providers in Preventing Money Laundering Crimes at PPATK Institutions. *European Union Digital Library*. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341778>.
- Kuseri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015, 39-47.
- Mawardin. (2022). Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* Vol. 4 No. 1 Maret 2022, 32-41.
- Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, N. M. (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. 1(1), 281–287. <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i2.755>.
- Moray, J. K. (2014). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.
- Moray, J. K. (2014). Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, 22-31.
- Muhammad Rispan Affandi, E. S. (2024). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Dana Pensiun. *Jurnal Economy And Currency Study*. Vol. 6 No. 1 (2024).
- Muthi'ah Maizaroh, M. F. (2022). Model Ideal Paralele Investigation Penanganan TPPU yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. *AML/CFT JOURNAL PPATK*, 3.
- Novi Hesa Purnamasari. (2013). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan. *UNDIP Institutional Repository*.

- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika: Volume 28 No.3, September - Desember 2013*, 314-330.
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menganggulangi Money Laundering Di Indonesia. *e-journal.unair.ac.id*.
- Rahmanto, G. T. (2023). Implikasi P Implikasi Pengatur engaturan Konglomer onglomerasi Keuangan T euangan Terhadap Sekt erhadap Sektor. *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 53 No. 3 (2023): 443 - 462*.
- Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Fundamental JUSTICE Volume 1 Nomor 2 September 2020*, 51-59.
- Sondakh, C. (2015). Kewenangan Ppatk Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. *Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015*, 152-159.
- Stevy, J. (2015). Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017*.
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review, 6(1)*, 860-867. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.893>.
- Upita Anggunsuri, Z. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 31(2):312-336. DOI:10.20885/iustum.vol31.iss2.art4*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wahyudi. (2014). Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) di Indonesia.